



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
(PADes)**

DESA SARIJAYA

KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SARIJAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan anggaran yang memadai dan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang potensial.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kab.Karawang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIJAYA
Dan
KEPALA DESA SARIJAYA
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBER PENDAPATAN
ASLI DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sarijaya.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sarijaya
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarijaya;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sarijaya
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa.
6. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
7. Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang.
8. Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas Hasil Usaha Desa dan Hasil Aset Desa guna pelaksanaan otonomi desa.
9. Sumber pendapatan Hasil Usaha Desa yang terdiri dari Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Lain-lain Hasil Usaha Desa lainnya.
10. Sumber pendapatan Hasil Aset Desa terdiri dari Pengelolaan Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok, Swadaya, Partisipasi & Gotong royong masyarakat, Hasil Pungutan Desa dan Lain-lain pendapatan Desa.
11. Pungutan Desa adalah penerimaan desa dalam bentuk retribusi yang dibayar oleh warga desa atau pihak lain diluar warga desa yang memperoleh jasa pelayanan administratif dari pemerintah desa.

**BAB II
PENETAPAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA**

Pasal 2

Sumber Pendapatan Asli Desa Sarijaya terdiri dari :

- a) Hasil Usaha Desa;
- b) Hasil Aset Desa;
- c) Hibah;
- d) Sumbangan Pihak Ketiga.

**BAB III
JENIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA**

Pasal 3

Jenis Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a), terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Desa, berupa :
 - 1) Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa
 - 2) Lain-lain Hasil Usaha Desa lainnya
- b. Hasil Aset Desa, berupa :
 - 1) Pengelolaan Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok,
 - 2) Swadaya, Partisipasi & Gotong royong masyarakat,
 - 3) Hasil Pungutan Desa
 - 4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah
- c. Hibah
- d. Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 4

Pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha Desa dan Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 di tuangkan dalam APBDes untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang terdiri dari :

- 1) Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa.
- 2) Tambahan Insentif bagi Ketua RT/RW
- 3) Tambahan Insentif bagi Anggota Linmas
- 4) Tambahan Honorarium dan Insentif bagi Staf Desa
- 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 6) Penyediaan Operasional Kelembagaan Desa
- 7) Pembangunan Desa skala kecil
- 8) Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa.
- 9) Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan

BAB IV

JENIS PENDAPATAN HASIL USAHA DESA

Pasal 5

Jenis Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Hasil Usaha Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 terdiri dari :

1. BUMDes
2. CV/PT
3. Pengusaha
4. Toko Kios
5. Pendapatan Lain-lain Desa yang sah yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi/Keterangan Desa
 - b. Rekomendasi ijin rame-rame/hajat/Rekes
 - c. Rekomendasi/ijin lainnya

Pasal 6

Jenis Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Hasil Aset Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 terdiri dari :

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok,
2. Swadaya, Partisipasi & Gotong royong masyarakat, yang terdiri dari :
 - a. Iuran Rutin Tanah Darat (IRTD)
 - b. Iuran Rutin Tanah Sawah (IRTS)
3. Hasil Pungutan Desa
4. Lain-lain pendapatan Desa yang sah terdiri dari :
 - a. Jual beli tanah
 - b. Surat Kewarisan
 - c. dll

BAB V

BESARAN PUNGUTAN

Pasal 7

Besaran pungutan yang berasal dari Pungutan dari sewa atas tanah kas Desa/Tanah bengkok, sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per Tahun sebagaimana dimaksud pasal 6 nomor 1 di ataur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Besaran pungutan yang berasal dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, berupa pungutan Iuran Rutin Tanah Darat (IRTD) dan Iuran Rutin Tanah Sawah (IRTS) dari luas volume Tanah Darat dan Sawah warga desa sebagaimana dimaksud pasal 6 nomor 2 huruf (a) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 9

Besaran pungutan yang berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 6 nomor 3 dan 4 tidak termasuk perolehan izin atau rekomendasi Dinas instansi lainnya.

Pasal 10

1. Untuk pemungutan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
2. Tata cara pemungutan dilakukan dengan cara langsung mendatangi rumah-rumah warga atau dilakukan dengan cara pemanggilan setiap warga ke Kantor Desa.
3. Kepada masyarakat yang telah membayar pungutan, diberikan Surat Tanda Bukti Setoran (STBS) atau Kwitansi yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
4. Hasil pemungutan disetorkan oleh petugas pemungut kepada Bendahara Desa sesuai Surat Perintah dan Surat Keputusan Kepala Desa .

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

1. Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan atau menghilangkan uang pungutan diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan sesegera mungkin.
2. Batas waktu pengembalian paling lambat satu bulan sejak uang pungutan dihilangkan dan atau atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait atau berwenang.
3. Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, maka proses penyelesaian selanjutnya dilaksanakan sesuai peraturan kesepakatan bersama BPD Desa dan Kebijakan Kepala Desa.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

1. Badan Permusyawaratan Desa berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan meminta keterangan kepada Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara perseorangan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 13

Peraturan Desa ini wajib disebarluaskan kepada masyarakat Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, apabila salah satu pasal bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sarijaya
Pada tanggal : 05 Mei 2021

KEPALA DESA SARIJAYA,



Diundangkan di : Sarijaya
Pada Tanggal : 05 Mei 2021

SEKRETARIS DESA SARIJAYA,

DUDUH M ABDURROHIM

LEMBARAN DESA SARIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 008